

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber pendapatan negara antara lain dari penerimaan pajak, sumber daya alam, bagian laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya seperti hibah, pendapatan bunga, pendapatan jasa, gratifikasi, uang sitaan hasil korupsi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan hanya pada penerimaan dari sektor perpajakan khususnya pajak penghasilan.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan diharapkan semakin meningkat setiap tahun seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara. Hal tersebut dikarenakan minyak dan gas bumi memiliki keterbatasan untuk jangka panjang karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui dan suatu saat akan habis. Oleh karena itu, sangat tepat jika pemerintah mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara seperti halnya di negara-negara maju. Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai maupun pajak-pajak lainnya.

Untuk membangun fondasi perpajakan yang kuat sebagai sumber penerimaan negara yang layak dan dapat diandalkan maka untuk pertama kalinya

dilakukan perubahan sistem perpajakan nasional melalui reformasi perpajakan (*tax reform*). Pembaharuan itu dimulai dengan membuat Undang-Undang Perpajakan baru pada tahun 1983 untuk menggantikan undang-undang sebelumnya yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan negara kita. Reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah tahun 1983 menghasilkan 3 (tiga) Undang-Undang (UU) Perpajakan yaitu :

1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disingkat KUP.
2. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, disingkat PPh.
3. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan pembaharuan peraturan tersebut, telah dilakukan perubahan sistem pemungutan pajak dari sebelumnya *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Bila dengan *official assesment system*, maka yang menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah *fiscus*. Petugas Pajak (*fiscus*) berdasarkan data dan informasi yang dimiliki menerbitkan surat ketetapan pajak bagi setiap Wajib Pajak, dan besarnya pajak yang harus dibayar adalah sesuai dengan surat ketetapan tersebut, sedangkan dengan *self assesment system*, maka diberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya yang terutang.